



IBADAH ~ DAN ~ MUAMALAH

PEDOMAN LENGKAP UNTUK KEHIDUPAN MODERN



Salsabila Marista Septina Fauziyah
Zulfa Imarah
Hurul 'In
Nadia Pebrianti
Hamidah Assolihah

IBADAH DAN MUAMALAH: PEDOMAN LENGKAP UNTUK KEHIDUPAN MODERN

Salsabila Marista Septina Fauziyah
Zulfa Imarah
Hurul'In
Naqia Pebrianti
Hamidah Assolihah



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

IBADAH DAN MUAMALAH: PEDOMAN LENGKAP UNTUK KEHIDUPAN MODERN

Penulis:

Salsabila Marista Septina Fauziyah
Zulfa Imarah
Hurul'In
Nadia Pebrianti
Hamidah Assolihah

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi, 106, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN: 62-415-9417-695

Cetakan Pertama:
Januari, 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga buku Ibadah dan Muamalah: Pedoman Lengkap untuk Kehidupan Modern ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dan edukatif untuk membantu pembaca memahami secara utuh ajaran Islam, khususnya dalam dua aspek penting kehidupan, yaitu ibadah (hubungan manusia dengan Allah) dan muamalah (hubungan manusia dengan sesama). Dua dimensi ini menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan muslim yang seimbang, harmonis, serta relevan di tengah dinamika masyarakat modern.

Pembahasan dalam buku ini mencakup tema-tema fikih yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari praktik shalat jama' dan qashar, zakat, puasa sunnah dan makruh, haji dan umrah, hingga hukum jual beli dan transaksi ekonomi kontemporer. Penyajian materi dibuat sistematis dan komunikatif agar dapat dipahami oleh pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memperdalam ilmu agama secara praktis dan aplikatif.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi penyajian maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, semoga buku ini memberi manfaat yang luas, menjadi bagian dari amal kebaikan, serta dapat menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah dan bermuamalah sesuai tuntunan syariat. Aamiin.

Penulis

PRAKATA

Alhamdulillāh, segala puji hanya bagi Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga buku Ibadah dan Muamalah: Pedoman Lengkap untuk Kehidupan Modern ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk upaya penyusunan materi fikih yang tidak hanya berlandaskan dalil dan kaidah syariat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Ibadah dan muamalah adalah dua ruang besar dalam ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Ibadah membentuk spiritualitas dan kedisiplinan seorang muslim, sedangkan muamalah memperlihatkan akhlak dan nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Melalui buku ini, penulis berupaya menjembatani pemahaman antara fikih klasik dan realitas kehidupan masa kini, sehingga pembaca dapat menjalankan ajaran Islam dengan kesadaran ilmiah, ketepatan praktik, dan keterbukaan terhadap perkembangan zaman.

Buku ini disusun dalam beberapa bab utama yang mengulas berbagai tema fikih secara runut dan aplikatif. Penulis menyajikan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, agar dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, pengayaan literasi Islam, maupun pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini. Akhir kata, semoga buku ini memberi manfaat bagi pembaca serta menjadi sumbangsih kecil dalam menguatkan pemahaman keislaman, khususnya tentang ibadah dan muamalah, dalam kehidupan modern. Aamiin.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 SHALAT JAMA' DAN QASHAR	1
A. Pengertian Jama' dan Qashar dalam Fikih Islam	1
B. Syarat dan Ketentuan Melakukan Jama'	4
C. Syarat dan Ketentuan Melakukan Qashar.....	9
D. Tata Cara Pelaksanaan Jama' dan Qashar	15
E. Permasalahan Kontemporer Seputar Shalat Jama' dan Qashar	18
BAB 2 ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL	22
A. Konsep dan Dasar Hukum Zakat dalam Islam	22
B. Zakat Fitrah: Jenis, Ukuran, dan Waktu Pembayaran	26
C. Zakat Mal: Harta Wajib Zakat dan Nisabnya	30
D. Distribusi dan Mustahiq Zakat	33
BAB 3 PUASA SUNNAH DAN PUASA MAKRUH	36
A. Makna Puasa Sunnah dan Keutamaannya	36
B. Macam-Macam Puasa Sunnah yang Dianjurkan.....	40
C. Pengertian Puasa Makruh dan Haram	44
D. Jenis-Jenis Puasa yang Dimakruhkan dan Diharamkan	45
E. Adab Puasa dan Hikmah Spiritual di Baliknya	49
BAB 4 HAJI DAN UMROH	57
A. Pengertian Haji dan Umroh	57
B. Rukun dan Wajib Haji Serta Perbedaannya.....	62
C. Tata Cara Umroh yang Benar	69
D. Jenis-Jenis Haji dan Perbedaannya.....	71
E. Masalah-Masalah Fikih Modern dalam Haji dan Umroh	73
BAB 5 HUKUM JUAL DAN BELI.....	76
A. Konsep Muamalah dan Prinsip Dasar Jual Beli	76
B. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	78
C. Jenis-Jenis Akad Jual Beli dalam Fikih.....	80
D. Jual Beli yang Dilarang dan Alasannya.....	90
E. Transaksi Ekonomi Modern dalam Perspektif Fikih	92
DAFTAR PUSTAKA	97
PROFIL PENULIS.....	105

BAB 1

SHALAT JAMA' DAN QASHAR

A. PENGERTIAN JAMA' DAN QASHAR DALAM FIKIH ISLAM

1. Pengertian Shalat Jama' dalam Fiqih Islam

Dalam kajian fikih, istilah *jama'* secara etimologis berasal dari kata Arab **الجَمْعُ**, yang bermakna mengumpulkan, menyatukan, atau menghimpun sesuatu menjadi satu kesatuan. Para ulama sepakat bahwa makna etimologis ini sejalan dengan pengertian terminologis, sebab praktik *jama'* berkaitan dengan penyatuan pelaksanaan dua shalat fardhu pada waktu yang sama.

Imam An-Nawawi memberikan definisi yang ringkas namun komprehensif mengenai hal ini dengan menyatakan,

الْجَمْعُ هُوَ أَنْ تُؤْدَى الصَّلَاةَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ

Artinya: "*Jamak adalah mengerjakan dua shalat pada satu waktu.*" (An-Nawawi, 2023). Definisi ini menekankan dimensi waktu sebagai inti karakteristik *jama'* dalam syariat. Sementara itu, Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī* memperjelas ruang lingkup pelaksanaannya dengan mengatakan,

وَمَعْنَى الْجَمْعِ أَنْ يَجْمِعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ إِحْدَاهُمَا

Artinya: "*Makna jamak adalah menggabungkan dua shalat dalam waktu salah satunya.*" (Ibn Qudāmah, 2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa *jama'* meniscayakan pemindahan satu waktu shalat ke waktu lainnya, baik maju maupun mundur.

Dalam perspektif fikih kontemporer, Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menekankan unsur uzur sebagai alasan syar'i dengan menyatakan,

الْجَمْعُ هُوَ أَدَاءُ صَلَاتَيْنِ مُفْرُوضَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِغُدْرٍ

Artinya: "*Jamak ialah melaksanakan dua shalat fardhu dalam satu waktu karena adanya uzur.*" (Sabiq, 2020).

Dengan demikian, secara terminologis, jama' dalam fikih memiliki tiga unsur esensial, yaitu penggabungan dua shalat wajib, pelaksanaan pada satu waktu, dan keberadaan uzur yang dibenarkan syariat seperti safar, hujan, atau kebutuhan mendesak menurut sebagian mazhab. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam memahami dimensi fleksibilitas ibadah shalat dalam Islam, yang mencerminkan prinsip kemudahan (*taysir*) tanpa menghilangkan kewajiban pokok.

2. Pengertian Shalat Qashar dalam Fikih

Istilah *qashar* secara bahasa bersumber dari kata Arab yang berarti memendekkan, mengurangi, atau meringkas. Secara terminologis dalam fikih, qashar merujuk pada pemendekan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika seorang Muslim berada dalam kondisi safar. Definisi ini dijelaskan secara jelas oleh ulama Hanafiyah melalui ungkapan,

الْقَصْرُ هُوَ إِقْلَامُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ

Artinya: “*Qashar adalah melaksanakan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika safar.*”

Dalam kerangka fikih perbandingan, Ibn Rushd dalam *Bidayatul Mujtahid* memberikan penegasan aspek rukhsah dengan menyatakan,

وَالْقَصْرُ رُحْصَةٌ شُرَعْتُ لِلْسَّافِرِ تَحْفِيْقًا عَنْهُ

Artinya: “*Qashar adalah kemudahan yang disyariatkan bagi musafir sebagai bentuk keringanan.*” (Ibn Rushd, 2019). Pernyataan ini menegaskan bahwa qashar bukan hanya pilihan ibadah, tetapi merupakan bentuk keringanan syariat yang bertujuan mengurangi beban kesulitan ketika berada dalam perjalanan.

Ulama juga sepakat bahwa qashar hanya berlaku pada shalat Dzuhur, Ashar, dan Isya' karena ketiganya memiliki rakaat asal empat, sedangkan shalat Maghrib dan Subuh tidak mengalami pemendekan. Dengan demikian, qashar merupakan wujud nyata prinsip *al-masyaqqa tajlib at-taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), sekaligus cerminan fleksibilitas hukum Islam yang mempertimbangkan kondisi manusia dalam dinamika kehidupan.

3. Dalil-Dalil Pelaksanaan Shalat Jama' dan Qashar

Kebolehan qashar memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Artinya: “*Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat.*”

Ayat ini menjadi dalil utama bahwa qashar merupakan rukhsah syar'i yang diberikan kepada musafir. Hadis juga memperkuat ketetapan ini, di antaranya riwayat dari Aisyah RA:

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأَقِيرَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزَيَّنَتْ صَلَاةُ الْخَضْرَ

Artinya: “*Shalat diwajibkan dua rakaat-dua rakaat, kemudian ditetapkan demikian saat safar dan ditambahkan ketika mukim.*” (HR. Bukhari & Muslim). Adapun kebolehan jama' terutama berdasar pada hadis Ibn Abbas RA yang menyatakan,

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْإِعْشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ حُوْفٍ وَلَا مَطْرِ

Artinya: “*Rasulullah menjamak Dzuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya di Madinah tanpa takut dan tanpa hujan.*” (HR. Muslim). Keterangan ini menunjukkan bahwa jama' memiliki keluasan hukum yang lebih fleksibel dibanding qashar, terutama karena jama' dapat terjadi bukan hanya dalam safar tetapi juga dalam kondisi lain seperti hujan, sakit, dan kesulitan tertentu menurut sebagian ulama.

Hadis-hadis pelaksanaan jama' di Arafah dan Muzdalifah juga menguatkan kesepakatan ulama mengenai legitimasi syar'iyyah praktik tersebut. Dengan demikian, landasan syariat bagi jama' dan qashar bersumber dari kombinasi dalil Qur'ani dan Nabawi yang saling melengkapi dalam konteks kemudahan ibadah.

4. Pembagian Shalat Jama'

Dalam kajian fikih, pembahasan mengenai jama' tidak hanya berhenti pada definisi, tetapi juga mencakup kategorisasi bentuk pelaksanaannya. Para ulama membagi jama' menjadi dua bentuk utama, yaitu *jama' taqdim* dan *jama' ta'khir*.

Jama' taqdim, atau **الجمع التقييمي**, adalah pelaksanaan penggabungan dua shalat pada waktu shalat pertama. Contohnya adalah melaksanakan shalat Dzuhur dan Ashar pada waktu Dzuhur, atau melaksanakan Maghrib dan Isya pada waktu Maghrib. Mayoritas ulama mensyaratkan adanya niat jama' pada shalat pertama, tertib urutan shalat, kedekatan antara dua shalat (*muwalah*), dan keberadaan uzur syar'i yang membolehkan jama'.

Jama' ta'khir atau **الجمع التأخيري** merupakan penggabungan dua shalat dengan pelaksanaan keduanya pada waktu shalat kedua, seperti

mengerjakan Dzuhur dan Ashar pada waktu Ashar, atau Maghrib dan Isya pada waktu Isya. Pada bentuk ini, niat jama' dilakukan sebelum habisnya waktu shalat pertama dan uzur harus tetap berlanjut hingga waktu ta'khir.

Sebagian literatur juga menyebut istilah *jama' suri*, yaitu kondisi ketika shalat pertama dilakukan di akhir waktu dan shalat kedua dilakukan di awal waktu berikutnya sehingga tampak seperti jama', meskipun secara teknis tidak berpindah waktu. Pembagian ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum sekaligus ketelitian regulatif dalam fikih ibadah yang memastikan jama' tetap sesuai prinsip syariat dan tidak dilakukan tanpa alasan yang sah.

B. SYARAT DAN KETENTUAN MELAKUKAN JAMA'

Konsep jama' sebagai rukhsah juga dipertegas dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek *hifzh al-dīn* dan *raf' al-haraj*, yang bertujuan menjaga kestabilan pelaksanaan ibadah tanpa menimbulkan tekanan dan kesulitan bagi umat Islam yang berada dalam keadaan tidak normal. Para ushuliyin menegaskan bahwa rukhsah bukan sekadar keringanan opsional, tetapi merupakan ketetapan syariat yang memiliki landasan normatif. Kaidah mayor yang berkaitan dengannya berbunyi: “إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ” (apabila suatu perkara menyempit maka syariat melapangkannya), yang menegaskan bahwa jama' bukan tindakan improvisasi ritual, tetapi bentuk legitimasi syar'i untuk menjaga kontinuitas kewajiban (Sabiq, 2020). Dengan demikian, pelaksanaan jama' tidak dipandang sebagai pengurangan nilai ibadah, melainkan manifestasi dari keluwesan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan kondisi manusia sepanjang zaman.

Hadis-hadis yang menjadi landasan jama' semakin menguatkan prinsip bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh penerapan jama' dalam bentuk yang praktis dan aplikatif, tidak hanya terbatas pada situasi perjalanan jauh. Riwayat Ibnu Abbas dalam *Şahih Muslim* sebagaimana dikutip sebelumnya menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjama' di Madinah tanpa adanya faktor safar, sebuah indikasi bahwa syariat memberikan ruang bagi kondisi sosial dan kemaslahatan umat. Para ulama syarah hadis memahami peristiwa ini sebagai bentuk رفع الحرج عن الأمة (menghilangkan kesulitan dari umat). An-Nawawi menegaskan dalam Al-

Majmū' bahwa hadis tersebut menjadi pijakan para fuqaha dalam membolehkan jama' ketika terdapat masyaqqah yang nyata, meskipun tidak dalam keadaan safar (An-Nawawi, 2023).

Konsensus ulama mengenai jenis shalat yang dapat dijama' memperlihatkan adanya batasan yang ketat agar praktik ibadah tidak keluar dari struktur waktu yang telah ditetapkan syariat. Pernyataan Ibn Qudamah dalam Al-Mughnī, "وَلَا يجوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّبَحِ وَغَيْرِهِ بِالْإِجْمَاعِ" (tidak boleh menjama' Subuh dengan shalat lainnya berdasarkan ijma'), menunjukkan bahwa syariat tetap menjaga fungsi waktu Subuh sebagai ibadah yang berdiri sendiri dan tidak digabungkan. Oleh karena itu, struktur jama' tidak bersifat fleksibel sepenuhnya, tetapi diatur secara normatif agar tetap sejalan dengan ketentuan waktu yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 103 tentang ketentuan waktu shalat,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مُؤْفَرًا

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

Terkait uzur syar'i sebagai dasar kebolehan jama', para ulama kontemporer memberikan perluasan pemahaman berdasarkan dinamika kehidupan modern. Para Ulama menjelaskan bahwa masyaqqah yang menjadi alasan jama' tidak hanya terbatas pada badi hujan, namun juga mencakup kondisi seperti keterbatasan akses transportasi, risiko keselamatan, kondisi kesehatan, hambatan logistik, serta situasi darurat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasinya bersifat kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Pada sisi perbandingan mazhab, pembahasan mengenai jama' karena hujan memberikan gambaran betapa fikih memiliki spektrum keluasan metodologis. Mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan ruang lebih luas dalam jama' karena hujan, dengan kaidah: "المشقة في الخروج للمسجد سبب للجمع" (kesulitan keluar menuju masjid menjadi sebab dibolehkannya jama') (An-Nawawi, 2023). Hal ini didasari realitas masyarakat pada masa terdahulu yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk berjamaah di masjid. Sebaliknya, mazhab Hanafi yang lebih restriktif tidak menerima jama' kecuali di Arafah dan Muzdalifah, sebagaimana ditegaskan Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid: "الحنفية لا يجزئون الجمع إلا بعرفة ومزدلفة" (Hanafiyah tidak membolehkan jama' kecuali di Arafah dan Muzdalifah) (Ibn Rushd, 2019). Perbedaan ini mencerminkan metode istinbat yang berbeda: Hanafi lebih menekankan legal

literalism, sedangkan Syafi'i dan Hanbali memberi ruang pada illat masyaqqah.

Pembagian syarat berdasarkan jenis jama' semakin memperjelas struktur hukum. Dalam jama' taqdim, tertib (الترتيب), niat jama' saat memulai shalat pertama, serta muwalat (الموالة) yakni kesinambungan tanpa jeda lama menjadi syarat pokok sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi: “يُشترط في جمع التقديم ”النِّيَةُ عِنْ الْحِرَامِ بِالْأَوَّلِ وَالْمُوَالَةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ”. Sedangkan dalam jama' ta'khirkh, syarat terpenting adalah niat jama' sebelum berakhirnya waktu shalat pertama, sebagaimana dirumuskan oleh (Sabiq, 2020). Penetapan ini menunjukkan adanya disiplin waktu yang tetap dijaga dalam kelonggaran hukum.

Syarat tambahan pada jama' safar yang menekankan keharusan tujuan perjalanan yang mubah, sebagaimana ditegaskan Ibn Qudamah: ويشترط أن “يكون السفر مباحاً لا سفر معصية”， memperlihatkan dimensi etika perjalanan dalam Islam. Dengan demikian, jama' tidak hanya ritual teknis, tetapi terkait moralitas, niat, dan etos perjalanan seorang Muslim.

Perspektif kontemporer mengenai jama' semakin ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa jama' dapat diterapkan dalam perjalanan modern yang menggunakan pesawat, kereta, kapal, maupun kendaraan darat yang membuat pelaksanaan shalat pada waktunya menjadi sangat sulit. Pemahaman ini memberikan jembatan yang relevan antara fikih klasik dan kebutuhan umat Islam di era mobilitas global.

Perkara lain yang harus diperhatikan adalah waktu lamanya bepergian. Ketika ketika hendak menjama' shalat dhuhur dan ashar dengan jama' takhir, ternyata waktu dhuhur belum habis ketika sudah sampai ditujuan. Dalam kasus ini kita tidak boleh melakukan jama' takhir. Contohnya: Kita pergi ke Jakarta naik pesawat terbang pukul 12.15 WIB berangkat dan sampai di tujuan pada pukul 13.30 WIB, maka kita melaksanakan shalat dhuhur seperti biasanya. Adapun syarat-syarat shalat jama' baik taqdim ataupun takhir sebagai berikut:

1. Syarat Jama' Takdim

Cara jamak takdim adalah mengerjakan shalat Ashar di waktu Zhuhur dan shalat Isya di waktu Magrib, baik diqashar atau sempurna shalatnya. Syarat jama' takdim terdiri dari 4 syarat:

- a. Dimulai dari sholat pertama (البُدَاءُ بِالْأَوَّلِ):
- b. Niat jamak pada shalat pertama (نِيَةُ الْجَمْعِ فِيهَا)
- c. Muwalat (tanpa diselingi/ditunda) di antara keduanya (الْمُوَالَةُ بَيْنَهُمَا)

- d. Masih adanya uzur (دَوْلُمُ الْعُذْرُ)
2. Syarat jama' Takhir
- Cara jamak takhir adalah melaksanakan shalat Dhuhur di waktu 'Ashar atau shalat Magrib di waktu 'Isya. Syarat jama' takhir terdiri dari 2 syarat:
- Niat jamak takhir di waktu shalat pertama yang kira-kira cukup mengerjakannya (نِيَّةُ التَّاخِرِ وَقَدْ بَقَى مِنْ وَقْتِ الْأُولَى مَا يَسْعُهَا)
 - Adanya uzur hingga sempurnya shalat kedua (دَوْلُمُ الْعُذْرُ إِلَى شَمَاءِ الثَّانِيَةِ)
- Berdasarkan uraian para ulama fikih, dalil hadis, serta pemahaman terhadap prinsip rukhsah dalam ibadah, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan shalat jama' tidak dapat dilakukan secara bebas, tetapi terikat oleh ketentuan hukum yang jelas dan terstruktur. Kebolehan jama' merupakan bentuk keringanan syariat untuk menghilangkan kesulitan (رفع الحرج) dan memberikan kemudahan (التسهير) kepada mukallaf dalam kondisi tertentu, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik Rasulullah ﷺ dan penjelasan fuqaha. Oleh sebab itu, jama' hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik yang berkaitan dengan keadaan pelakunya, jenis shalat yang digabung, waktu pelaksanaan, maupun tata cara teknis ibadah yang menyertainya. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa jama' bukan anjuran untuk mempermudah ibadah tanpa alasan, melainkan fasilitas syariat yang terukur, terikat, dan tetap menjaga kehormatan waktu shalat sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَوْفُونًا

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisā': 103)

Dengan dasar ini, barulah dapat dirumuskan syarat-syarat pelaksanaan jama' sebagai berikut:

1. Sedang dalam keadaan safar (bepergian)

Jama' hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan perjalanan. Safar dihitung sebagai sebab yang membolehkan keringanan shalat dan safat tersebut harus bertujuan mubah (bukan maksiat). Akan tetapi ada beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat jama', diantaranya:

- a. Bepergian dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi untuk mengqashar shalat. Jika syarat-syarat yang membolehkan shalat

qashar terpenuhi, maka juga diperbolehkan menjama' shalat, baik jama' taqdim maupun jama' takhir.

- b. Dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju, dan cuaca sangat dingin juga termasuk syarat diperbolehkannya menjama' dua shalat fardlu. Tetapi hukum boleh hanya berlaku pada jama' taqdim dan tidak diperolehkan menjama' takhir.
- c. Pada saat melaksanakan haji di Arafah dan Muzdalifah juga diperbolehkan menjama'. Diperbolehkan memilih jama' taqdim maupun jama' takhir.

2. Jarak perjalanan mencapai batas minimal safar

Mayoritas ulama menetapkan jarak ± 80–90 km sebagai ukuran bolehnya jama'. Jarak ini merujuk pada kebiasaan perjalanan di masa Rasulullah ﷺ. Di bawah jarak tersebut, jama' tidak dianjurkan dilakukan.

3. Jama' dilakukan untuk shalat yang boleh digabung

Tidak semua shalat bisa dilaksanakan secara jama', hanya dua pasangan shalat yang dapat dijama', yaitu:

- a. Zhuhur dengan Ashar
- b. Maghrib dengan Isya'

Adapun untuk shalat Subuh tidak dapat dijama' dengan shalat lain

4. Dilaksanakan pada waktu salah satu shalat

Shalat jama' terbagi menjadi dua bentuk pelaksanaan, yaitu:

- a. Jama' Taqdim, yaitu dilakukan pada waktu shalat pertama
- b. Jama' Ta'khir yaitu dilakukan pada waktu shalat kedua

Waktu shalat menjadi penentu keabsahan jama'.

5. Mengikuti ketentuan urutan shalat (tertib)

Dalam jama' taqdim, shalat yang pertama harus didahulukan. Contoh: zhuhur terlebih dahulu, baru ashar. Tertib menjadi syarat menurut jumhur ulama kecuali dalam kondisi uzur tertentu.

6. Kontinu (muwalat) antara dua shalat

Pada jama' taqdim, tidak boleh ada jeda panjang antara dua shalat. Muwalat menunjukkan penyatuan pelaksanaan sebagai satu rangkaian ibadah.

7. Adanya niat jama'

Niat dilakukan pada awal pelaksanaan shalat. Adapun untuk jama' ta'khir, niat cukup dilakukan pada waktu shalat pertama. Niat menjadi pembeda antara shalat biasa dan jama'.

8. Tidak ada uzur yang membatalkan jama'

Jika safar terputus sebelum shalat, atau seseorang telah kembali ke tempat tinggalnya, maka jama' tidak lagi diperbolehkan.

9. Jama' bukan untuk mempermudah tanpa alasan syar'i

Jama' tidak dilakukan karena malas atau untuk meringkas waktu. Tujuannya adalah menghindari kesulitan saat safar sebagaimana prinsip fiqh: **المُشَفَّعَةُ تَحْلِبُ التَّسْبِيرَ** "Kesulitan itu membawa kepada kemudahan."

10. Jama' dapat dilakukan bersama qashar

Jika shalat yang dijama' termasuk shalat empat rakaat, maka ia boleh digabung sekaligus diqashar menjadi dua rakaat. Qashar khusus berlaku dalam safar, sedangkan jama' memiliki uzur lebih luas.

C. SYARAT DAN KETENTUAN MELAKUKAN QASHAR

Qashar merupakan salah satu bentuk rukhsah (keringanan) dalam ibadah yang diberikan oleh syariat kepada Muslim ketika berada dalam keadaan safar. Secara terminologis, qashar berarti meringkas atau memendekkan jumlah rakaat dalam shalat tertentu, khususnya shalat empat rakaat seperti zuhr, 'ashar, dan 'isya', menjadi dua rakaat (An-Nawawi, 2023). Keringanan ini berpijak pada landasan nash yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi, serta didukung ijma' ulama sepanjang sejarah fiqh. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisâ' ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَقْتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفَّارِ إِنْ كَانُوا لَكُمْ عُذْرًا مُّبِينًا

Artinya: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kondisi kaum Muslimin pada masa awal hijrah, ketika mereka melakukan perjalanan dan menghadapi ancaman serangan dari kaum musyrikin. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Umar bin al-Khattab bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang alasan qashar, sementara saat itu umat Islam sudah dalam keadaan aman. Nabi menjawab bahwa qashar adalah sedekah dari Allah, sehingga tetap berlaku meskipun rasa takut tidak lagi menjadi sebab utama. Riwayat ini menjadi dasar perluasan pemahaman bahwa qashar tidak

terbatas pada kondisi takut, tetapi mencakup setiap keadaan safar sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

عَنْ يَعْلَمِي بْنِ أَمِيَّةَ قَالَ ثُلُثٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَهْتَاجُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَقْتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ [صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبِلُوا صَدَقَةَ]

Artinya: “Dari Ya’lā bin Umayyah, ia berkata: Aku berkata kepada Umar bin al-Khattab: ‘(Firman Allah) Tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, padahal sekarang manusia telah berada dalam keadaan aman?’ Maka Umar menjawab: ‘Aku pun merasa heran sebagaimana engkau heran. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu.’ Maka beliau bersabda: Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah itu.” (HR. Muslim, Shahih Muslim, Kitab Ṣalāt al-Musāfirin, no. 686)

Dengan demikian, ayat ini memiliki dimensi historis (kondisi peperangan) namun aplikasi hukumnya bersifat umum untuk seluruh perjalanan.

Ayat ini menunjukkan bahwa qashar merupakan bentuk kemudahan yang diberikan kepada seorang Muslim yang sedang melakukan perjalanan. Para ulama menegaskan bahwa meskipun redaksi ayat menyebutkan kondisi takut, namun praktik Nabi menunjukkan bahwa qashar tetap dilakukan meskipun dalam keadaan aman. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat ‘Aisyah, yang menyatakan bahwa shalat pertama kali diwajibkan dua rakaat, kemudian ditetapkan empat rakaat bagi yang muqim dan tetap dua rakaat bagi musafir (Ibn Qudāmah, 2022). Karenanya, qashar tidak sekadar pilihan ibadah, tetapi merupakan wujud konsistensi syariat dalam menjaga kemaslahatan dan menghindarkan umat dari kesulitan (Ibn Rushd, 2019).

Berikut syarat dan ketentuan shalat qashar:

1. Safar dengan jarak minimal sekitar 80–90 km

Mayoritas ulama (jumhur) seperti Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mensyaratkan adanya jarak minimal yang dianggap safar syar’i, sehingga qashar tidak berlaku bagi perjalanan dekat atau mobilitas harian.

No.	Syarat ketentuan
1.	<p>Tujuan bepergian untuk keperluan yang wajib, disunnahkan dan diperbolehkan atau mubah. Perjalanan harus bukan untuk maksiat, melainkan termasuk dalam kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safar wajib: Seperti perjalanan untuk haji atau melunasi hutang. • Safar sunnah: Seperti bepergian untuk silaturahmi. • Safar mubah: Seperti perjalanan dagang. • Safar makruh: Seperti perjalanan untuk membeli kain kafan. <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika perjalanan untuk maksiat (misalnya, untuk merampok atau berbuat dosa), maka tidak boleh mengqashar shalat. • Tiga kondisi terkait maksiat dalam perjalanan: <ul style="list-style-type: none"> a. Orang yang bepergian untuk maksiat sejak awal: Tidak boleh qashar kecuali jika bertaubat dan masih tersisa jarak yang memungkinkan qashar. b. Orang yang bepergian dengan tujuan halal, tetapi melakukan maksiat di tengah perjalanan: Tetap boleh mengqashar. c. Orang yang mengubah niat perjalanan menjadi maksiat di tengah jalan: Boleh qashar sebelum niat berubah, tetapi tidak boleh setelahnya.
2.	<p>Perjalanan harus mencapai jarak yang umumnya ditempuh dalam dua hari perjalanan normal (sekitar 80 km atau lebih menurut mayoritas ulama). Ada beberapa pendapat tentang jarak tempuh dalam hitungan modern saat ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jarak 80,64 km atau 80 kilo lebih 640 m b. 88,74 km c. 96 km d. 94,5 km <p>Bepergian menggunakan alat transporasi paling modern saat itu, yaitu: onta atau keledai.</p>
3.	Hukum boleh menqashar ketika telah keluar dari wilayah administratifnya

2. Mengetahui diperbolehkannya qashar (**الْعِلْمُ بِجَوازِ الْقَصْرِ**)

Mengetahui syarat-syarat mengqashar shalat, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Bila melihat orang-orang mengqashar, lalu ikut mengqashar bersama mereka tanpa mengetahui hukum bolehnya, maka tidak sah shalatnya. Mengqashar shalat itu sifatnya pilihan, karena dikatakan jawaz (boleh). Berarti jika ada dalam safar tidak mengqashar shalat, shalatnya tetap tamaam (sempurna), maka tidaklah berdosa.

3. Niat qashar saat takbiratul ihram (**نِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدِ الْإِحْرَامِ**)

Berniat mengqashar shalat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat harus tetap terjaga hingga selesaiya shalat. Ketika ditengah ragu apakah qashar atau shalat sempurna, maka wajib menyempurnakan shalatnya dengan tidak perlu membatalkan lebih dulu.

4. Shalatnya jenis shalat 4 rakaat (**أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ رُبَاعِيًّا**)

Shalat yang dapat di qashar adalah shalat-shalat yang berjumlah 4 rakaat, seperti shalat dhuhur, ashar, dan isya'. Adapun untuk shalat shubuh dan maghrib tidak diperbolehkan untuk di qashar.

5. Dalam keadaan safar hingga sempurna (**دَوْمُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا**)

Yaitu berada dalam keadaan safar secara yakin, dari awal hingga akhir shalat. Sehingga, apabila telah sampai daerah yang tidak boleh baginya mengqashar shalat atau ragu apakah sudah sampai atau berniat mukim, atau ragu dalam niat mukimnya, maka hendaklah mengerjakan shalat dengan sempurna.

6. Tidak menjadi maknum pada imam yang shalatnya tamaam (sempurna, tidak qashar) meski sebagian rakaat saja (**أَلَا يَقْتَدِي بِمَا تَمَّ فِي جُزِءٍ مِّنْ صَلَاتِهِ**)

Yaitu tidak menjadi maknum pada sebagian shalatnya dengan seorang yang shalatnya tamaam (sempurna, tidak qashar), walaupun ia mengira bahwa orang itu musafir atau terbukti setelah imam menyempurnakan shalatnya. Berbeda bila imam belum terbukti menyempurnakan shalatnya, tetapi batal di tengah shalat karena hadats atau terkena najis, maka ia diperbolehkan mengqashar shalat, walaupun ia telah mengikutnya sejenak.

Termasuk shalat tamaam adalah ketika orang yang dikira itu musafir, maka maknum harus shalat tamaam walaupun terbukti bahwa ia musafir.

Kaidah Ibnu Taimiyah: Mengqashar shalat hanya diperbolehkan ketika safar (bepergian). Ibnu Taimiyah telah menjelaskan sebab qashar shalat dan sebab jamak shalat dengan mengatakan,

وَالْقُصْرُ سَبَبُهُ السَّفَرُ خَاصَّةً لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ السَّفَرِ وَأَمَّا الْجَمْعُ فَسَبَبُهُ الْحَاجَةُ وَالْعُزُرُ
فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ جَمْعٌ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ وَالْطَّوَبِيلِ وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَلِلْمَرَضِ
وَنَحْوِهِ وَلِغَيْرِ ذَلِكِ مِنَ الْأَسْبَابِ فَإِنَّ الْمُقْصُودَ بِرَفْعِ الْخَرْجِ عَنِ الْأُمَّةِ

“Qashar shalat hanya disebabkan karena seseorang itu bersafar. Tidak boleh seseorang mengqashar shalat pada selain safar. Adapun sebab menjamak shalat adalah karena adanya hajat (kebutuhan) dan adanya uzur (halangan). Jika seseorang butuh untuk menjamak shalat, maka ia boleh menjamaknya pada safar yang singkat atau safar yang waktunya lama. Begitu pula seseorang boleh menjamak shalat karena alasan hujan dan kesulitan semacam itu, karena sakit, dan sebab lainnya. Karena ingat sekali lagi, sebab menjamak shalat adalah untuk menghilangkan kesulitan pada kaum muslimin.” (Majmu’ah Al-Fatawa, 22:292)

Para Ulama’ Madzhab Fikih pun juga masih berselisih dalam konteks hukum mengqashar shalat bagi musafir, terdapat 3 pendapat utama yaitu:

a. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi bependapat, bahwa qashar shalat wajib dilakukan oleh musafir, dan tidak diperbolehkan shalat 4 rekaat (harus 2 rekaat). Pendapat ini didukung dengan Hadis Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu*,

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاضِرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

Artinya: “Allah menetapkan shalat melalui lisan Nabi-Nya 4 rekaat di tempat tinggal (hadhar), dan 2 rekaat dalam perjalanan.” (HR. Muslim). Makna “farada” (فرض) dalam hadis menunjukkan kewajiban. Maka jika musafir shalat 4 rakaat tanpa uzur, shalatnya tidak sah menurut Hanafi.

b. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki bependapat, bahwa qashar shalat adalah sunnah muakkadah (dianjurkan), tetapi boleh memilih antara qashar atau tamaam (shalat sempurna). Pendapat ini berdasar pada Hadis Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhu*,

عن ابن عمر -رضي الله عنه- حيث قال: (صَحِّبُتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَرِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبْنَى بَكْرًا، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ)

Artinya; "Aku menemani Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka semua tidak pernah shalat lebih dari 2 rakaat dalam perjalanan." (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan adanya konsistensi Nabi ﷺ dan para sahabat dalam mengqashar shalat, sehingga ini menunjukkan kesunnahan. Madzhab ini berpendapat mengqashar shalat lebih utama, dan apabila melaksanakan shalat sempurna maka tetap sah juga.

c. Madzhab Syafi'i dan Hambali

Dua madzhab ini berpendapat bolehnya mengqashar shalat (mubah tanpa makruh) atau sunnah. Musafir diperbolehkan untuk memilih melaksanakan shalat secara qashar atau *tamaam* (sempurna). Pendapat ini bersumber dari firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Artinya: "Dan apabila kamu bepergian di bumi, tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat..." (Q.S An-Nisa:110). Kata "ليس" (tidak ada dosa) menunjukkan kebolehan, bukan kewajiban.

Adapun hadis dari Ya'la bin Umayyah,

عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمِيَّةَ، قَالَ: فَلَمْ لِعْنَرْ بْنَ الْخَطَّابِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يُفْتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء:101] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مَمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبِلُوا صَدَقَةً

Artinya: "Aku bertanya kepada Umar radhiyallahu 'anhu tentang ayat qashar padahal orang sudah aman (tidak takut). Umar menjawab: Aku pernah bertanya hal yang sama kepada Nabi ﷺ, dan beliau bersabda: 'Itu adalah sedekah dari Allah, terimalah sedekah-Nya.'" (HR. Muslim). Sabda Nabi ﷺ "عليكم" menunjukkan qashar adalah keringanan, bukan kewajiban. Sahabat Utsman bin Affan pernah shalat 4 rakaat di Mina (padahal musafir), menunjukkan qashar tidak wajib.

D. TATA CARA PELAKSANAAN JAMA' DAN QASHAR

Setelah menguraikan landasan konseptual mengenai pengertian, syarat, serta ketentuan dalam pelaksanaan shalat jama' dan qashar menurut fikih Islam, maka pembahasan selanjutnya beralih pada aspek praktis terkait tata cara pelaksanaannya. Hal ini menjadi penting, sebab rukhshah dalam ibadah tidak hanya ditetapkan melalui dalil dan kaidah hukum, tetapi juga harus dipahami melalui penjelasan teknis yang bersumber dari praktik Rasulullah, para sahabat, serta penjabaran ulama mu'tabar dari berbagai mazhab. Perincian tata cara ini bertujuan agar pelaksanaan jama' dan qashar tidak keluar dari ketentuan syar'i, menghindari kekeliruan dalam penerapan, serta memastikan bahwa kemudahan yang diberikan syariat tetap berada dalam koridor yang sah dan terukur.

1. Tata Cara Pelaksanaan Jama' Takdim

Shalat jama' takdim adalah menggabungkan dua shalat fardu yang berbeda waktu pelaksanaannya, dilakukan secara berurutan dalam waktu shalat yang pertama dari kedua shalat tersebut. Menurut para ulama fiqh, tata cara pelaksanaan shalat jama' takdim harus memenuhi empat syarat utama: tertib, niat, muwalah, dan adanya udzur (halangan).

Pertama, tertib artinya mengerjakan shalat yang pertama dulu baru shalat yang kedua. Misalnya, jika jama' takdim antara Dzuhur dan Ashar, maka shalat Dzuhur dilakukan dulu, kemudian Ashar. Kedua, niat jama' harus dilakukan pada saat pelaksanaan shalat pertama, dengan menyebutkan bahwa shalat tersebut dijamak taqdim karena keadaan tertentu, misalnya karena musafir atau halangan lain. Ketiga, muwalah, yaitu dilakukan tanpa jeda atau selingan pekerjaan di antara kedua shalat. Keempat, masih adanya udzur atau alasan syar'i seperti perjalanan jauh sehingga diperbolehkan menjamak shalat (Waluyo, 2024).

Secara rinci, pelaksanaannya dimulai dengan mengumandangkan azan dan iqamah untuk shalat pertama, kemudian ditunaikan shalat yang pertama dengan niat jama' takdim. Setelah salam shalat pertama, langsung dilanjutkan dengan shalat kedua tanpa menunda dan tanpa diselingi aktivitas lain. Contoh niat untuk jama' takdim antara Dzuhur dan Ashar adalah: "Sengaja aku shalat Ashar empat rakaat menghadap kiblat, dijamak taqdim dengan Dzuhur karena Allah Ta'ala." Dalam pelaksanaannya, bacaan dan gerakan shalat tetap sama dengan shalat

biasa, hanya waktunya yang digabungkan dalam shalat pertama (Muttaqin, 2024).

Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menyatakan bahwa jama' takdim dan jama' takhir keduanya dibolehkan untuk orang yang memiliki uzur seperti musafir. Imam Ahmad dan Ishaq juga menguatkan pendapat tersebut. Hadis-hadis Nabi Muhammad yang meriwayatkan beliau menjamak shalat Dzuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya secara taqdim menunjukkan keluwesan dalam pelaksanaan jama' takdim sesuai kebutuhan. Namun, jama' tidak diperbolehkan bagi yang bermukim tanpa alasan syar'i dan harus melaksanakan shalat pada waktunya masing-masing (Al-Albani, 2004). Secara ringkas, tata cara pelaksanaan shalat jama' takdim menurut ulama fiqh adalah:

- a. Melakukan shalat pertama pada waktu shalat pertama dengan niat jama' takdim.
 - b. Langsung mengerjakan shalat kedua di waktu yang sama tanpa jeda.
 - c. Memenuhi empat syarat syar'i yaitu tertib, niat, muwalah, dan udzur.
 - d. Bacaan dan gerakan shalat sama seperti shalat biasa namun dilakukan berurutan.
2. Tata Cara Pelaksanaan Jama' Takhir

Pelaksanaan shalat jama' takhir adalah menjamak shalat kedua pada waktu shalat yang kedua, namun tetap dengan menyertakan niat bahwa shalat tersebut dijamak dengan shalat yang pertama karena uzur tertentu, misalnya saat perjalanan jauh.

Sama halnya dengan jama' taqdim, jama' takhir mensyaratkan adanya niat, muwalah (tidak berjarak atau diselingi aktivitas), tertib (shalat pertama selesai dulu baru dilanjutkan shalat kedua), dan adanya udzur yang memperbolehkan jama' shalat. Namun, pada jama' takhir, shalat yang pertama dilakukan pada waktu yang kedua. Misalnya, shalat Dzuhur dilakukan pada waktu Ashar bersamaan dengan niat jama' takhir dzuhur dan ashar. Niat harus dilakukan minimal pada waktu shalat pertama meskipun pelaksanaannya di akhir waktu shalat kedua (Antoro, 2023). Berikut tata cara pelaksanaannya:

- a. Mulai dengan niat shalat jama' takhir di waktu shalat pertama (contoh: "Aku niat shalat Dzuhur empat rakaat, dijamak takhir dengan Ashar karena Allah Ta'ala").

- b. Menunggu hingga masuk waktu shalat kedua.
- c. Melakukan azan dan iqamah untuk shalat pertama yang dijamak, kemudian melaksanakan shalat pertama secara lengkap.
- d. Setelah salam shalat pertama langsung melanjutkan shalat yang kedua tanpa jeda.
- e. Bacaan dan gerakan shalat sesuai tata cara shalat biasa.
- f. Contoh niat lanjutan saat melaksanakan shalat kedua: "Aku niat shalat Ashar empat rakaat yang dijamak dengan Dzuhur karena Allah Ta'ala".
- g. Pelaksanaan rakaat, rukuk, sujud, tasyahud, dan salam sama seperti shalat biasa.

Imam Syafi'i dan ulama mazhab lainnya membolehkan jama' takhir selama memenuhi syarat dan niat dilakukan pada waktu shalat pertama. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan beliau kadang mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu Ashar saat perjalanan (jamak takhir). Namun jama' takhir hanya boleh pada kondisi ada udzur dan tidak bagi yang bermukim. Adanya ketentuan bahwa niat harus dilakukan di waktu shalat pertama untuk menjaga keabsahan shalat.

Jadi, perbedaan utama antara jama' takdim dan jama' takhir adalah waktu pelaksanaan shalat pertama: jama' takdim shalat pertama dikerjakan di waktu shalat pertama, sedangkan jama' takhir shalat pertama dikerjakan di waktu shalat kedua.

3. Tata Cara Pelaksanaan Qashar

Menurut Imam Abu Hanifah, shalat qashar adalah wajib bagi musafir, sehingga setiap shalat yang empat rakaat harus dikerjakan hanya dua rakaat saja tanpa pilihan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa shalat qashar adalah mubah (boleh), musafir boleh memilih antara menyempurnakan atau mengqashar shalatnya. Ada persyaratan umum seperti jarak safar minimal 2 marhalah (sekitar 80-81 km), niat qashar saat takbiratul ihram, dan musafir harus dalam keadaan bermusafir yang halal. Tidak diperbolehkan mengqashar shalat Maghrib dan Subuh karena jumlah rakaatnya sudah sedikit.

Pelaksanaan shalat qashar tetap sama dengan shalat biasa, mulai dari takbiratul ihram hingga salam, hanya jumlah rakaat yang dikurangi menjadi dua rakaat untuk shalat Dzuhur, Ashar, dan Isya. Setiap rakaat meliputi bacaan Al-Fatihah, rukuk, sujud, tasyahud, dan salam. Yang

perlu digaris bawahi ada; ah niat disampaikan dengan jelas, contohnya: "*Ushallî fardhaz dzuhri rak'atâini mustaqibilal qiblati qashran lillâhi ta'âlâ*" yang artinya "Saya niat shalat fardhu Dzuhur dua rakaat menghadap kiblat, qashar karena Allah Ta'ala."

E. PERMASALAHAN KONTEMPORER SEPUTAR SHALAT JAMA' DAN QASHAR

Perkembangan mobilitas dan teknologi sejak abad ke-20 memperkenalkan fenomena baru yang berdampak pada praktik ibadah shalat: penerbangan lintas zona waktu, jadwal kerja bergilir (shift), perjalanan laut dan darat jarak jauh, kondisi cuaca ekstrim (banjir, hujan lebat), serta aplikasi digital penentu waktu shalat yang kerap memberi informasi berbeda. Semua fenomena ini menimbulkan kebingungan praktis tentang kapan dan bagaimana menerapkan rukhsah jama' dan qashar. Berikut beberapa permasalahan kontemporer yang sering dijumpai terkait shalat jama' dan qashar:

1. Penerbangan lintas zona waktu: apakah jama'/qashar bisa diterapkan di dalam pesawat?

Penumpang maskapai sering bertanya apakah mereka boleh menjamak dan/atau mengqashar shalat ketika pesawat menempuh rute lintas zona waktu (misalnya penerbangan internasional 8–12 jam). Kebingungan muncul: apakah menggunakan waktu keberangkatan, waktu tujuan, atau waktu lokal di ketinggian? Praktisi maskapai (pilot/awak kabin) juga sering tidak mengetahui ketentuan ini sehingga jamaah bingung.

Pendapat ulama/otoritas kontemporer. Banyak otoritas fiqh modern (lembaga fatwa negara dan organisasi Muslim) menyatakan bahwa rukhsah berlaku selama penumpang berada dalam keadaan safar menurut syariat (jarak dan niat perjalanan terpenuhi), serta selama status musafir masih berjalan selama penerbangan. Beberapa fatwa negara mengizinkan jamak/qashar dalam perjalanan udara, bahkan jika tidak ada tidur menginap, selama jarak/syarat safar terpenuhi. (lihat fatwa praktik perjalanan modern) (Noor, 2019).

Jumhur fuqaha menyimpulkan: (a) jika penerbangan termasuk safar syar'i (jarak memenuhi ukuran mazhab yang menjadi rujukan), maka musafir boleh melakukan qashar; (b) jama' diperbolehkan apabila ada uzur (seperti tidak mungkin menunaikan pada waktunya karena turbulensi, amanah tugas); (c) untuk waktu rujukan: mayoritas sarankan gunakan waktu lokal pada ketinggian (waktu setempat) atau waktu kota tempat pesawat melintas saat masuk waktu, namun praktik yang paling aman adalah memutuskan sebelum terbang (misalnya niat qashar/jama' sejak awal) dan mengikuti fatwa lokal/kapten (MUI, 2017).

2. Negara-negara berlintang ekstrim (midnight sun / polar night):

Persoalan waktu shalat dan implikasi jama'/qashar

Di lintang tinggi (midnight sun atau polar night) penentuan waktu shalat menjadi sulit, akibatnya umat di daerah itu kebingungan apakah boleh menjamak/qashar atau memakai kriteria lain (misal: waktu negara asal, Mekah, atau pembagian 6 jam). Studi kontemporer dan fatwa negara seperti di Eropa/Skandinavia dan badan Islam internasional menyarankan solusi pragmatis: (1) mengikuti negara tempat domisili menetapkan waktu (otoritas agama setempat), (2) memakai waktu kota terdekat yang memiliki waktu salat normal, atau (3) mengikuti waktu Mekah atau negara asal jika lebih sesuai. Beberapa lembaga memberi dispensasi menggunakan ketentuan tertentu sehingga jama'/qashar hanya berlaku bila kondisi safar atau uzur terpenuhi (Salma and As'ad, 2024).

Jumhur sepakat rukhsah jama'/qashar tidak menggantikan solusi perhitungan waktu; bagi yang tinggal menetap di daerah ekstrem, pendapat yang kuat adalah memakai ketentuan otoritas setempat untuk menjaga keteraturan ibadah. Jama'/qashar tetap terbatas pada safar/uzur, bukan sekadar karena kesulitan penentuan waktu.

3. Pekerja shift (dokter, perawat, supir truk) dan tenaga layanan: bolehkah jama'/qashar untuk pekerjaan bergilir?

Pekerja dengan jadwal bergilir sering tak bisa menunaikan shalat tepat waktu. Mereka resah apakah boleh menjamak/jamakan di sela shift, dan apakah qashar relevan bila tidak meninggalkan domisili (bukan safar).

Pendapat ulama/otoritas kontemporer menyatakan jama' (bukan qashar) dapat diberlakukan karena uzur (kerja, sakit, keselamatan publik), tetapi dengan batasan: jama' tanpa safar harus dipahami sebagai

rukhsah terbatas, misalnya MUI dan beberapa komisi fatwa provinsi mengakui jama' untuk uzur kesehatan/pekerjaan saat kondisi darurat/berat (bukan karena malas) dan menyerukan pendekatan kontekstual. Namun sebagian ulama klasik menolak jama' tanpa safar kecuali kondisi tertentu (hujan ekstrem, sakit) (MUI, 2017).

Pendapat jumhur (kesimpulan). Kesimpulan jumhur: qashar umumnya hanya untuk musafir; jama' dapat berlaku untuk uzur selain safar menurut pendapat yang lebih luas (Syafi'i, Hanbali memberi ruang; Hanafi lebih ketat). Oleh sebab itu, pekerja shift lebih berpegang pada jama' karena uzur (bukan qashar) jika kondisi kerja membuat menunaikan di waktunya mustahil. Disarankan mencari solusi administratif (cuti singkat, pengaturan shif) agar shalat tetap dijaga bila memungkinkan.

4. Jama' tanpa safar (hujan deras, banjir, kemacetan): Kapan diperbolehkan?

Urbanisasi memunculkan situasi baru: banjir, macet parah, atau kegiatan publik yang membuat jamaah memilih menjamak di masjid terdekat. Ada perdebatan apakah jama' tanpa safar boleh diterapkan, dan apakah itu boleh menjadi kebiasaan?.

Banyak kajian kontemporer dan fatwa provinsi (MUI, NU, Muhammadiyah) memperbolehkan jama' tanpa safar pada kondisi darurat dan masyaqqah nyata seperti hujan deras, banjir, atau kondisi darurat public, asalkan bukan karena kemalasan. Pendapat kontemporer ini merujuk kaidah *al-mashaqqah tajlibu al-taysir* dan praktik sahabat yang memberi kelonggaran dalam situasi sulit. Namun beberapa ulama klasik dan mazhab Hanafi tetap lebih restriktif, hanya menerima jama' di kondisi tertentu saja (misalnya dalam keadaan haji).

Jumhur yang moderat (Syafi'i, Maliki, Hanbali) membolehkan jama' ketika ada uzur nyata; pandangan ini banyak dipakai oleh fatwa kontemporer. Yang penting: jama' tanpa safar harus merupakan respon terhadap kesulitan objektif, bukan praktik rutin tanpa alasan syar'i.

5. Perbedaan hasil aplikasi waktu shalat (apps / zona waktu) yang menjadikan kebingungan pelaksanaan jama'/qashar

Aplikasi waktu shalat dan tabel digital sering berbeda (metode perhitungan, zona waktu administrasi), terutama saat perubahan DST atau di negara besar. Perbedaan ini menciptakan kebingungan: kapan

waktu masuk sehingga memengaruhi keputusan jamak/takhir atau qashar.

Kajian teknologi waktu shalat 2020–2024 menekankan perlunya keseragaman wilayah penentuan jadwal (zoning) agar deviasi tidak menyebabkan masyarakat salah praktik. Badan-badan Islam negara menetapkan kriteria zonasi; JAKIM dan lembaga lain mengatur agar perbedaan maksimal tidak melebihi beberapa menit. Penelitian menunjukkan bahwa standarisasi (zoning, metode perhitungan) membantu mengurangi masalah jama’/qashar praktik (Nizam *et al.*, 2022).

Jumhur tidak mengikat pada satu metode perhitungan; yang praktis adalah mengikuti otoritas lokal (kemenag/JAKIM/MUI) untuk kepastian waktu. Ketidakpastian waktu tidak menjadi dasar untuk qashar; tetapi dapat menjadi alasan uzur untuk jama’ jika memang menyebabkan masyaqqaah nyata.

BAB 2

ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL

A. KONSEP DAN DASAR HUKUM ZAKAT DALAM ISLAM

1. Konsep Zakat dalam Islam

Zakat berasal dari kata ((الزكاة)) yang secara bahasa berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Dalam konteks syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim apabila telah memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan, untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam membentuk tatanan kehidupan sosial dan ekonomi umat. Secara konseptual, zakat memiliki dua dimensi:

- a. Dimensi Spiritual sebagai bentuk penyucian jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan.
- b. Dimensi Sosial sebagai instrumen distribusi ekonomi yang mendorong keadilan, solidaritas, sosial, dan pengentasan kemiskinan.

Zakat bukan hanya kewajiban ibadah secara ritual mendekatkan diri kepada Allah tetapi juga memiliki fungsi sosial ekonomi untuk mengurangi kesenjangan dan membantu kaum yang membutuhkan. .(Chaerunnisa, Muchlis and Eliza, 2025)

2. Dasar Hukum Zakat Dalam Islam

Kewajiban zakat didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadist Nabi, dan ijama' ulama

Zakat disepakati oleh seluruh ulama sebagai bagian inti dari syariat islam yang tidak dapat ditinggalkan.(Adul Muiz, and Ia Hidary, 2025)

a. Dasar Hukum berdasarkan dalil Al-Qur'an

Banyak ayat Al-Qur'an yan memerintahkan zakat, di antaranya:

1) QS. At-Taubah :103

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّبُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللهُ
سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*”

- 2) QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأثُوا الرَّكُوْنَةَ وَارْكَعُوْنَةَ مَعَ الرُّكْعَيْنَ

Artinya: "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"

Ayat – ayat tersebut menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar, berdampingan dengan perintah shalat.

- b. Dasar Hukum berdasarkan dalil Hadist

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (نَبِيُّ الْإِسْلَامِ) عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الرَّزْكَةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan."* (HR. Al Bukhari dan Muslim) [Diriwayatkan oleh Imam al Bukhari (8 dan 4514) dan Muslim (16)](Nawawi)

- c. Dasar Hukum berdasarkan Ijma' Ulama

Para ulama sepakat ('ijma') bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat titik barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia dikategorikan keluar dari ajaran Islam sedangkan yang tidak melaksanakannya dipandang sebagai pelaku dosa besar.

3. Tujuan disyariatkannya Zakat

Zakat dalam Islam tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga instrumen sosial yang memiliki dampak luas terhadap individu, masyarakat, dan peradaban titik syariat menetapkan zakat dengan tujuan

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Khairunnisa, M.F. (2021) ‘Implementasi Motion Graphic Tata Cara Umroh Pada Pt. Rhean Citra Oetama’, Journal of Applied Multimedia and Networking, 5(1), pp. 110–120. Available at: <https://doi.org/10.30871/jamn.v5i1.2859>.
- Aisyiyah, S. (2024) Mengenal Jenis-jenis Puasa. Available at: <https://suaraaisyiyah.id/mengenal-jenis-jenis-puasa/>.
- AL-AHMADI, P.D.A.A.M. et al. (2016) FIQIH MUYASSAR. Jakarta: Darul Haq, Jakarta.
- Al-Albani, M.N. (2004) Shalat Jama’ Taqdim, Al-Manhaj. Available at: <https://almanhaj.or.id/256-shalat-jama-taqdim.html> (Accessed: 26 November 2025).
- ALPIAWATI, S. (2021) PENGARUH PEMAHAMAN MATERI HAJI DAN UMRAH TERHADAP PELAKSANAAN MANASIK HAJI SISWA MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN MADRASAH TARBIYAH ISLAMIYAH TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.
- Ananda, D. et al. (2024) ‘Analisis Tentang Permasalahan Kekinian Yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji salah satu bentuk pengabdian tertinggi pada Allah dalam agama Islam . Menurut buku The Hajj : Pilgrimage in Islam oleh Eric Tagliacozzo , haji merupakan salah satu dari 1’, Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS), 2(3), pp. 52–60.
- An-Nawawi, Y. bin S. (2023) Al-Majmū’ Syarh al-Muhadzdab. Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Available at: <https://al-maktaba.org/> .
- Antoro, M. (2023) Tata Cara Shalat Jama’ Ta’khir, PIS-KTB. Available at: <https://www.piss-ktb.com/2012/02/577-shalat-shalat-jama-takhir.html> (Accessed: 26 November 2025).
- Arzaq, M.R., Hamid, A. and Budiman, S. (2022) ‘Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Ikan dengan Akad Bai’ Al Muzayadah’, el hisbah: Jurnal of Islamic Economic Law, 2(1), pp. 1–14.

- Avrilibel, Y.B. et al. (2025) ‘Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam : Kewajiban , Waktu , dan Mekanisme Penyaluran Universitas Tidar , Indonesia’, pp. 243–257.
- Avrilibel, Y.B. et al. (2025) ‘Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam : Kewajiban , Waktu , dan Mekanisme Penyaluran Universitas Tidar , Indonesia’, pp. 243–257.
- Azhari, M.I., Beddu, M.J. and Tamrin, H. (2024) ‘Umrah Dengan Cara Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam’, Jurnal Addayyan, 19(1), pp. 45–53.
- Baknopi et al. (2025) ‘Transaksi Digital Berlandaskan Syariah : Mewujudkan Muamalah yang Etis dan Berkah pada Era E-commerce’, AL-FIQH: Journal of Islamic Studies, 3(1), pp. 14–22. Available at: <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.411>.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N.A. and Eliza, W.N. (2025) ‘Zakat dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , dan Ketentuan Lengkap’, pp. 233–242.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N.A. and Eliza, W.N. (2025) ‘Zakat dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , dan Ketentuan Lengkap’, pp. 233–242.
- Cherif, B.M. (2023) ‘Bay’ al Wafa (Sale with a Promise to Buy back at Face value) and its Contemporary Implementations’, International Journal of Al-Turath In Islamic Wealth And Finance, 4(1), pp. 92–107.
- Dewi, R.P. (2023) ‘Larangan MAGHRIB (Maysir , Gharar , Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam’, EJESH: Jurnal of Islamic Economics and Social, 1(1), pp. 23–33. Available at: <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>.
- Eka Febri Rohyani (2021) ‘Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji (Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara)’, pp. 1–148.
- Fikra, A. (2024) ‘An Islamic Law Perspective on Online Buying and Selling Without Direct Inspection of Goods (Bay ’ al -Ghaib) in E-Commerce Practices’, SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah, 01(04), pp. 206–214.
- Fikri, A. and Anshori, A. (2022) No Title.

- Fikri, A. and Anshori, A. (2022) No Title.
- Fitrah, N.A. (2022) ‘HAJI DAN UMRAH DALAM KAJIAN FIQH SKRIPSI’.
- Gunawan, D. (2025) ‘Penerapan Smart Contract dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur tentang Integrasi Cryptocurrency dan Blockchain’, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(1), pp. 33–42.
- Harjoni and Hye, M. (2025) ‘Exploring Smart Contracts in Islamic Finance: Blockchain-Based Shariah-Compliant Transaction’, AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 7(1), pp. 50–61. Available at: <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v7i1.6022>.
- Hasanah, U. (2018) ‘Bay’ Al-Salam dan Bay’ Al-Istisna’’, INTIQAD: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 1(1), pp. 162–173.
- Ibn Qudāmah (2022) Al-Mughnī. Riyadh: Dar ’Alam al-Kutub. Available at: <https://waqfeya.net/>.
- Ibn Rushd, al-W.M.I.A. (2019) Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Kairo: Daar Al-Hadits. Available at: <https://archive.org/details/bidayah>.
- Ilma, M. (2024) ‘Paradigma Fiqh Nawāzil Dalam Problematika Mina Jadid Pada Pelaksanaan Ibadah Haji’, Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 10(2), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.31332/zjpi.v10i2.10309>.
- Isa, A., Ibn, M. and Ibn, I. (no date) ‘Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sarwah al Tirmizy, dalam kitab zakat hadis ke 66 1’.
- Isa, A., Ibn, M. and Ibn, I. (no date) ‘Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sarwah al Tirmizy, dalam kitab zakat hadis ke 66 1’.
- Islam, T. (2024) ‘The Shari ’ah Foundation of Islamic Banking’, Dirasah: International Journal of Islamic Studies, 2(1), pp. 36–56.
- Issn, P. and Abdullah, I. (2022) ‘Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 9 No . 1 Januari 2022 E - ISSN POT
- Issn, P. and Abdullah, I. (2022) ‘Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 9 No . 1 Januari 2022 E - ISSN POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH Oleh : Article Info Article History : Keyword ’:, 9(1), pp. 275–281.

- Ista, A. et al. (2024) ‘Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi Akram’, Jurnal Tana Mana, 4(3).
- Istianah, L. (2021) ‘Penentuan Awal Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hadis’, 1(April), pp. 167–176.
- Johari and Maghfirah (2023) ‘Re-Interpretation of Islamic Transaction Principles in Economic Activities’, Madania, 21(1).
- Kelas, F.M. (no date) Fikih madrasah tsanawiyah kelas viii.
- Khasan, F. and Tarlam, A. (2025) ‘A Review of Fiqh Muamalah on Online Buying and Selling Practices in the Digital Era : A Case Study on E-Commerce Platforms’, Al-Ilmi : Journal of Islamic Education, 2(1), pp. 55–71.
- Kitab, T. et al. (no date) ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih’.
- Kitab, T. et al. (no date) ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih’.
- Kumparan (2022) Pengertian Puasa Sunnah dan Jenis-Jenisnya dalam Ajaran Islam. Available at: <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-puasa-sunnah-dan-jenis-jenisnya-dalam-ajaran-islam-1xeRGd4Ysyv/4>.
- Kurnia, U., Qalyubi, S. and Hidayat, M.W. (no date) ‘GAYA BAHASA HADIS TENTANG KEUTAMAAN PUASA RAMADHAN DALAM KITAB SUNAN IBN MAJAH (KAJIAN STILISTIKA HADIS)’, 24(2), pp. 217–236. Available at: <https://doi.org/10.22373/adabiya.v24i2.14582>.
- Laila, Macam-macam Puasa Sunnah, Muslim Wajib Tahu! Available at: <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-puasa-sunnah/>.
- Mahmud, Rosanti, E. and Isnaeni, M. (2025) ‘Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 5(2).
- Masalah, A.L.B. (2025) ‘Bab i pendahuluan’, 34(2021), pp. 1–22.
- Masalah, A.L.B. (2025) ‘Bab i pendahuluan’, 34(2021), pp. 1–22.
- Meningkatkan, D. and Ummat, P. (no date) ‘KONSEP HUKUM ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN UMMAT Naimah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jendral Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin.'

Meningkatkan, D. and Ummat, P. (no date) 'KONSEP HUKUM ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMMAT Naimah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jendral Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin.'

MUI (2017) Hukum Jama' Shalat dan Pelaksanaanya.

Mukminin, A., Mubarak, Z. and Hoir, H. (2024) 'Transaksi Perdagangan Online dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)', Thobaqot, 2(1), pp. 131–149.

Mustinda, L. (2021) 'Keutamaan Puasa Sunnah: Puasa Daud hingga Senin-Kamis'. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-5492470/keutamaan-puasa-sunnah-puasa-daud-hingga-senin-kamis>.

Muttaqin, Z. (2024) Pendidikan Agama Islam: Fikih untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VII. Jakarta: Gramedia.

Nawawi, I.R. (no date) 'Hadits ke 3 Islam Dibangun di atas Lima Dasar'. Available at: <https://haditsarbain.com/hadits/islam-dibangun-di-atas-lima-dasar/>.

Nayla Zafira Indra, Hasbi Ash-Shadiqin, Intan Cahya Iskandar, Eza Fira Dahrani, Satrio Syahbana, W. (2024) 'Pengaruh Ibadah Haji dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Umat Muslim', Siega Publisher, (1), p. 1.

Nizam, N.K. et al. (2022) 'The Concept Of Zoning System For The Determination Of Prayer Time In Malaysia From Contemporary Islamic Jurisprudence', 28(2).

Noor, M. (2018) 'Haji dan Umrah', Jurnal Humaniora Teknologi, 4(1), pp. 38–42. Available at: <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>.

Noor, U.M.M. (2019) The Ruling of Jamak and Qasar Prayer During Travel Without Spending The Night, Mufti of Federal Territory's Office. Available at: <https://muftiwp.gov.my/en/> (Accessed: 26 November 2025).

- Nur Dzaedzatul H and Syamsurizal Yazid (2024) ‘Haji dan Pengembangan Sikap Egaliter (Kajian Sosiologi)’, Moral : Jurnal kajian Pendidikan Islam, 2(1), pp. 152–160. Available at: <https://doi.org/10.61132/moral.v2i1.542>.
- Nur, E.R. (2015) ‘Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern’, AL-‘ADALAH, 12(3), pp. 647–662.
- Nur, M. and Sanusi, T. (2024) ‘Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam’, 1.
- Nur, M. and Sanusi, T. (2024) ‘Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam’, 1.
- Nurinayah (2023) ‘Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah’, TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), pp. 63–78.
- Oleh, D. et al. (no date) ‘Strategi pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kampar perspektif ekonomi islam’.
- Oleh, D. et al. (no date) ‘Strategi pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kampar perspektif ekonomi islam’.
- Rachmawati, E.N. and Mumin, A. (2015) ‘Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia’, Al-Adalah, 12(4).
- Rosadi, A. and Athoillah, A. (2015) ‘Distribusi zakat di Indonesia : antara sentralisasi dan desentralisasi’, 15(2), pp. 237–256. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>.
- Rosadi, A. and Athoillah, A. (2015) ‘Distribusi zakat di Indonesia : antara sentralisasi dan desentralisasi’, 15(2), pp. 237–256. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>.
- Sa’ad, A.A. (2015) ‘Social Justice and Charitable-Trust in Islamic Financial Transactions’, International Journal of Business, Economics and Law, 8(1), pp. 1–4.
- Sabiq, S. (2020) *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Daar Al-Fikr. Available at: <https://archive.org/details/fiqhusunnah>.
- Sabry, M.S. (2015) ‘Hadis-Hadis Tentang Tawaf’, Tafsere, 3, pp. 133–160.
- Saiti, B. and Abdullah, A. (2016) ‘Prohibited Elements in Islamic Financial Transactions: A Comprehensive Review’, pp. 139–143.

- Salma, A. and As'ad, M. (2024) 'DETERMINING COUNTRIES PRAYER TIMES IN MIDNIGHT', Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy, 6(1).
- Sami, M. (2025) 'Analysis of the Compatibility of Blockchain and Bitcoin Technology in the Digital Financial System: A Legal and Islamic Economic Review of Financial Innovation in the Digital Era', Sinergi International Journal of Islamic Studies, 3(2), pp. 129–138.
- Shafwani, H.A. (2013) 'Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Umrah', Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari [Preprint]. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/45258509.pdf>.
- Siregar, H.S. and Khoerudin, K. (2019) Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya. 1st edn. Edited by P. Latifah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siregar, I., Hasibuan, U.K.M. and Hazriyah (2024) 'Prinsip Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam', Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI), 2(4).
- Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi and Rifqi Thariq Hidayat (2024) 'Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia', Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, 3(2), pp. 171–188. Available at: <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2137>.
- Tahmid (2024) 'Hukum Salat Dengan Duduk Di Kursi Kendaraan Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan WAHBAH AZ-ZUHAILI', Repository.Uinsaizu.Ac.Id [Preprint]. Available at: https://repository.uinsaizu.ac.id/24499/1/TAHMID_HUKUM_SALAT_DENGAN_DUDUK_DI_KURSI_KENDARAAN_MENURUT_PANDANGAN_YUSUF_AL-QARDHAWI_DAN_WAHBAH_AZ-ZUHAILI.pdf.
- Teks, K. et al. 'Puasa Dalam Al-Qur'an', pp. 161–180.
- Tuasikal, M.A. (2010) Lakukanlah Puasa Sunnah Minimal Sebulan 3 Kali. Available at: <https://rumaysho.com/863-lakukanlah-puasa-sunnah-minimal-sebulan-3-kali.html>.
- Umia Umia, H. Rajab, Roswati Nurdin, D.B. (2023) 'Badal Haji: Analisis Kritis Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i', Jurnal Al-

- Muqaranah, 1(Maret), pp. 15–16. Available at: <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/5500>.
- Waluyo, A. (2024) Empat Syarat Shalat Jamak Taqdim (Fiqh Mazhab Syafi'i), Yufid.Edu. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=m0EIaaJ4ZyI> (Accessed: 26 November 2025).
- Zakiyah, M. (2025) ‘Manfaat Puasa Dalam Perspektif Islam Dan Sains’, 1(01), pp. 107–117.

PROFIL PENULIS

Salsabila Marista Septina Fauziyah lahir di Boyolali pada 17 September 2003 dan saat ini berdomisili di Yogyakarta. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan literasi keilmuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Islam, serta memperluas cakrawala intelektual mahasiswa dalam memahami praktik keagamaan secara aplikatif dan kontekstual. Untuk keperluan komunikasi akademik dan jejaring pengetahuan, penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik

Email: salsabilamarista17@gmail.com.

Zulfa Imarah lahir di Keerom pada 30 Juni 2004. Selama masa studi, penulis aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan yang turut mengasah kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta kerja sama tim. Selain aktif berorganisasi, Zulfa Imarah memiliki minat pada dunia olahraga dan hobi memasak yang menjadi bagian dari kesehariannya. Penulis juga terlibat dalam beberapa kegiatan publikasi ilmiah yang diselenggarakan di Yogyakarta, sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan. Semangat belajar, konsistensi dalam berkarya, serta ketekunan dalam mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik menjadi pondasi penting bagi penulis untuk terus mengembangkan diri dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Untuk Jalin kerjasama dengan penulis via surel:

Email: imarahzulfa@gmail.com.

Hurul 'In, lahir di Tanjung Lombok pada 14 Januari 2004. Saat ini penulis sedang menempuh semester akhir pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Kecintaan terhadap dunia pendidikan serta perhatian pada persoalan-persoalan keagamaan mengantarkan penulis memilih Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagai jalur akademik untuk mengembangkan potensi diri. Selama kuliah, penulis pernah aktif di organisasi kampus sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Pengalaman tersebut banyak membantu penulis dalam belajar bekerja sama, melatih tanggung jawab, dan memperluas relasi dengan berbagai pihak. Sebagai penulis pemula, penulis masih terus belajar, berusaha memperkaya wawasan, menambah pengalaman dan perlahan-lahan meningkatkan kemampuan menulis. Harapan penulis, tulisan-tulisan yang penulis hasilkan meskipun masih sederhana dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan menjadi langkah awal penulis untuk lebih serius menekuni dunia kepenulisan akademik. Penulis dapat dihubungi melalui surel:

Email: hurulin18@gmail.com

Nadia Pebrianti lahir di Aik Ampat pada 7 Februari 2004. Saat ini penulis sedang menempuh semester 7 di Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani (STITMA) Yogyakarta. Ketertarikan penulis terhadap dunia pendidikan dan keagamaan mengantarkan penulis memilih Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagai jalur akademik untuk mengembangkan potensi diri. Selama kuliah, penulis aktif di organisasi kampus sebagai anggota Badan Eksekutif Akademik (BEA), yang membantu penulis belajar bekerja sama, melatih tanggung jawab, dan memperluas relasi. Sebagai penulis pemula, penulis terus berusaha memperkaya wawasan dan meningkatkan kemampuan menulis. Penulis dapat dihubungi melalui surel:

Email: nadiapebrianti92@gmail.com

Hamidah Assolihah merupakan penulis laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini. Penulis lahir di Serui pada tanggal 28 Agustus 2004, sebagai anak kedua dari delapan bersaudara. Pendidikan formal ditempuh selama enam tahun di SDN Kedungjati (lulus 2016), tiga tahun di MTs Wathoniyah Islamiyyah Karangdhuwur (lulus 2019), dan tiga tahun di MA Wathoniyah Islamiyyah Karangdhuwur (lulus 2022).

IBADAH DAN MUAMALAH

PEDOMAN LENGKAP UNTUK KEHIDUPAN MODERN

Dalam era modern yang penuh perubahan, umat Muslim dituntut untuk mampu memaknai kembali praktik ibadah dan etika bermuamalah agar senantiasa sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah, tanpa kehilangan konteks sosialnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis sekaligus inspiratif bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam mengamalkan ajaran Islam secara lebih utuh dalam kehidupan sehari-hari.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

